



PEMBIMBINGAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari)

Khaidir Ilmi Mustamin, La Niasa, St. Fatmawati L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Corruption,
Guidance of Residivist
Prisoners,
Kendari Class II
Correctional Center.

e-mail:

khaidirilmi89@gmail.com

Corresponding Author:

Khaidir Ilmi Mustamin

Received:11/01/2022

Accepted:12/03/2022

Published:30/10/2022



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors that cause corruption 2). To determine the guidance of recidivist prisoners of corruption crimes based on statutory provisions. This study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari Class II Bapas Office using the type of research, namely normative empirical. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. Factors that cause corruption, namely a. From the internal aspect a). The nature of always feeling lacking, then a sense of greed or greed can arise. b). Weak morals, someone who has weak morals tends to be easily tempted to commit corruption, this temptation and pressure can arise from superiors, peers, subordinates, or other parties that provide loopholes for corruption. c). Insufficient income d). Urgent living needs, in urgent situations related to the economy, can open up space for someone to take shortcuts, both good and bad. e). Consumptive lifestyle, consumptive behavior risks opening up loopholes for corruption in order to meet living needs if not balanced with adequate income. f). Lazy or unwilling to work b. Factors causing corruption from the organizational aspect. a). Lack of exemplary leadership attitude b). No proper organizational culture. c). Lack of proper accountability system. d). Weaknesses in the management control system. e). Management tends to cover up corruption from within the organization. c. Factors causing corruption from the place aspect a). Values in society allow corruption. b). Society is less aware that they are victims of corruption. c). Society is less aware that they are involved in corruption d). Society is less aware that corruption can be prevented and eradicated.

I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Balai Pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukannya adalah suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi seseorang atau anggota masyarakat yang melanggar

kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh Negara, sifat dan corak dalam memperlakukan narapidana ini mengalami banyak perkembangan baik dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan tuntutan jaman.

Klien yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan adalah warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani tahapan-tahapan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, mereka diberikan pembinaan dalam bentuk pendidikan dan berbagai kegiatan keterampilan agar kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara dan kembali kemasyarakat dapat sadar (taat hukum), mempunyai keterampilan setelah kembali berbaur dengan masyarakat.

Kadangkala pembinaan narapidana kacau dan tidak terarah, dimana narapidana lebih banyak mendapat perlakuan yang tidak senonoh sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai macam masalah, baik didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan itu sendiri maupun didalam masyarakat, suasana kehidupan didalam Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan Negara maupun di Balai Pemasyarakatan para narapidana sering melakukan hal-hal yang melanggar peraturan misalnya; keributan, dan perlakuan dari para petugas Lapas atau Rutan maupun di Balai Pemasyarakatan yang tidak manusiawi, hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan Negara maupun pada Balai Pemasyarakatan perluditeliti.

Bahwa pembinaan dan pembimbingan narapidana pada Balai Pemasyarakatan sangat ditentukan oleh adanya hubungan timbal balik antara petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat, ketiga komponen ini merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal proses pembinaan dan pembimbingan narapidana terutama di luar Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan Negara dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Balai Pemasyarakatan yang merupakan pranata untuk melaksanakan pembimbingan klien pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana di Balai Pemasyarakatan penting di kaji agar dapat diketahui bagaimana latar belakang sehingga narapidana tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan narapidana tersebut masuk penjara.

Konsep pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam pelayanan narapidana bukan semata-mata merumuskan tujuan pidana penjara melainkan merupakan suatu system pembinaan (pelayanan), suatu metodologi dalam bidang pelayanan dengan multi dimensi dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu maupun ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan dan pembinaan serta perbaikan (rehabilitasi) terpidana untuk dikembalikan lagi kemasyarakat, agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum. Namun karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi banyak menimbulkan masalah sosial bagi kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari modernisasi. Akibat dari timbulnya masalah sosial tersebut, masyarakat memerlukan penyesuaian diri atas perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat. Perubahan-perubahan sosial yang timbul seringkali berdampak bagi kehidupan masyarakat, disatu pihak memperlihatkan hasil yang bermanfaat sedang di lain pihak melahirkan penyakit-penyakit sosial, seperti timbulnya korupsi pengangguran, gelandangan, dan berbagai bentuk kejahatan.

Fenomena sosial dalam masyarakat melahirkan penyakit sosial yang menjurus kearah terjadinya kejahatan dalam berbagai bentuk, kejahatan merupakan masalah sosial yang paling banyak terjadi selama manusia hidup bermasyarakat, oleh karena itu meniadakan sama sekali sangatlah tidak mungkin. Salah satu bentuk kejahatan yang selalu terjadi dalam pemerintahan adalah terjadinya

tindak pidana Korupsi.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Balai Pemasyarakatan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan atau pembinaan terhadap klien pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yaitu tenaga teknis profesional yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan suatu proses pelayanan dari berbagai tindakan atau kegiatan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pembina terhadap anak binaannya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi dan kemasyarakatan warga binaan dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat. Untuk berhasilnya suatu pembimbingan/pembinaan perlu perlengkapan-perengkapan yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga- tenaga Pembina yang cukup terampil dan penuh rasa pengabdian.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, dinyatakan bahwa pembinaan adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana / tahanan yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara (*Intramural Treatment*).

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah segala upaya perbaikan yang ditujukan terhadap narapidana / tahanan dengan maksud untuk mengembangkan kejiwannya, pribadinya dan pola tingkah lakunya dengan menggunakan usaha-usaha perawatan, pendidikan agama, umum serta kejujuran, rekreasi, pekerjaan, hubungan dengan masyarakat, penghargaan atas kelakuan baik, pengurangan masa pidana, persiapan pembebasan bersyarat, segala sesuatu dengan memperhatikan keamanan dan tata tertibnya.

Dengan demikian pembinaan terhadap yang dibina dengan sistem pemasyarakatan, pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses penjatuhan pidana atas para pelaku tindak pidana. Secara mikro penjatuhan pidana merupakan sistematis kegiatan dari berbagai unsur penegak hukum yang menurut sistem tersebut terdiri dari komponen-komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Kesemuanya itu saling terkait satu dengan yang lain, dan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang bertugas untuk membina para pelaku tindak pidana lagi.

Perlakuan terhadap narapidana atau tahanan merupakan system pemasyarakatan yang sesuai dengan pokok-pokok pemasyarakatan yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan Negara Indonesia. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memandang manusia sebagai suatu kesatuan yang bulat utuh yang mempunyai jiwa dan badan. Dalam hal ini antara jiwa dan badan harus seimbang sehubungan dengan itu maka tujuan pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki dan membina narapidana/tahanan agar kelak nanti setelah ia bebas dapat menjadi manusia yang baik, oleh karena itu pembinaan yang diberikan terhadap mereka haruslah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut maka perlakuan terhadap narapidana atau tahanan tidak lain dari system pemasyarakatan yang sesuai dengan pokok-pokok pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1963 oleh DR. Sahajo, SH disaat beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Mengayomi)
2. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana atau tahanan yang tersesat jalan memberi bekal hidup bagi mereka yang setelah kembali kemasyarakat.

3. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana / tahanan yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara maka istilah penjara diubah menjadi Lemabaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara.
4. Setiap pemasyarakatan adalah suatu pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan UUD 1945 memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individual dan anggota masyarakat.

Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam konsepsi pemasyarakatan sebagaimana telah dikemukakan dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung tanggal 27 April 1974 yaitu :

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Tobat, tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat setelah dia masuk Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus didekatkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.

Dengan demikian system pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia mempunyai corak khas Indonesia dan apabila dibandingkan dalam komponen lain dalam system pemidanaan, maka pemasyarakatan masih merupakan anak angkat, sebab komponen lainnya seperti Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan telah memiliki undang-undang yang mantap.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana telah menjadi arah Pembangunan Nasional melalui jalur pendekatan yaitu memantapkan iman (ketahanan mental) agar mereka mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya (SK Menteri Kehakiman RI No. M.02.PK.04.10. Tahun 1990)

Secara khusus dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut juga disebutkan bahwa pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pembinaan pidanya dapat :

1. Berhasil menetapkan kembali harga dirinya dan kepercayaan diri serta sikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan agar mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan Pembangunan Nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan prilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap Bangsa dan Negara (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10. Tahun 1990).

B. Tahapan Pembinaan Oleh Balai Pemasyarakatan

Proses bimbingan klien pemasyarakatan dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan pada kebutuhan dan permasalahan klien. Tiga tahap tersebut adalah :

1. Bimbingan Tahap Awal

Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal ialah :

- a Penelitian Kemasyarakatan;
- b Menyusun rencana program bimbingan;
- c Pelaksanaan program bimbingan;
- d Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan menyusun rencana bimbingan tahap lanjutan.

Dalam bimbingan tahap awal ini masing – masing klien dijelaskan tentang kewajiban yang harus dilakukan serta larangannya (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), juga disampaikan sanksi apabila klien melakukan pelanggaran.

2. Bimbingan tahap lanjutan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap lanjutan adalah ;

- a Pelaksanaan program bimbingan,
- b Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

Dalam bimbingan lanjutan, maka setiap klien selalu dibuatkan kartu bimbingan dan perkembangan klien selalu dicatat dalam kartu bimbingan masing-masing klien, didalam kartu bimbingan klien tersebut dapat dipantau bagaimana perkembangan klien disitulah dapat diketahui apa masalah yang dihadapi klien serta bagaimana mencari solusi dalam masalah yang dihadapi klien tersebut.

3. Bimbingan Tahap Akhir

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir adalah ;

1. Pelaksanaan program bimbingan;
2. Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan;
3. Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan layanan bimbingan tambahan;
4. Mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien;
5. Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasarakatan.

Tahap-tahap dalam proses bimbingan klien ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemsarakatan, dalam pelaksanaan pembinaan (bimbingan) pembimbing kemasyarakatan melakukan dengan cara memanggil klien ke Balai Pemsarakatan atau pembimbing kemasyarakatan datang berkunjung ke rumah klien.

C. Pengertian Narapidana Residivis

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian narapidana residivis, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang pengertian narapidana, sebelum digunakan istilah narapidana, maka istilah yang digunakan adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Reklmen Penjara (*Gestichtten Reklmen*), Stb. 1917 No. 708 disebutkan bahwa: yang disebut Orang Penjara yaitu :

1. Orang-orang yang menjalankan hukuman penjara atau hukuman kurungan.
2. Orang-orang yang ditahan buat sementara.
3. Orang-orang yang *digijzel*
4. Sekalian orang-orang lain, yang tidak menjalani hukuman hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan dalam penjara juga dengan sah.

Menurut Andi Hamzah (2003:389) dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut : "Narapidana adalah orang hukuman, orang yang dimasukkan kedalam lembaga pemsarakatan karena telah

dijatuhi hukuman/pidana oleh pengadilan”.

Menurut peraturan "Residive Umum" dalam Pasal 486 KUHP ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya, apabila:

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya, misalnya kali ini mencuri, kemudian pada kali lain mencuri lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya, meskipun un kejahatan itu berlainan macamnya, tetapi dianggap sama, seperti halnya pasal-pasal yang tersebut dalam Paal 486, 487, 488 KUHP.
- b. Diantara kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada yang mendapat putusan hakim (apabila satu diantaranya belum di putuskan oleh hakim, perbuatan itu merupakan suatu gabungan kejahatan dan bukanb residue).
- c. Hukuman yang dapat dimasukkan dalam peraturan "Residive Umum" ialah hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda.
- d. Jarak waktu kejahatan tersebut dilakukan tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak yang bersalah menjalani hukuman yang telah dijatuhkan sebagian atauseluruhnya.

D. Pengertian Korupsi

Kkorupsi, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *coruptus* yang artinya busuk, buruk dapat disuap, menyimpang dari kesucian. Dalam perkembangannya korupsi menurut perbendaharaan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

1. Perbuatan Curang;
2. Dapat Disuap.

Sedangkan dalam bahasa Inggris dan Perancis dikenal dengan istilah *corruption*, bahasa Belanda dikenal dengan istilah *coruptio*. Soedarto (2007:123) menyatakan sebagai berikut: "Istilah korupsi berasal dari perkataan *korruption* yang berarti kerusakan (rusak), disamping itu perkataan korupsi dapat pula menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)".

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah segala bentuk perbuatan yang merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh orang-orang, baik pribadi, kelompok ataupun dengan cara memberi (suap) dan dengan cara melawan hukum.

E. Konsep Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Hukum menurut David Berker dan Collin Padfield adalah *as a rule of human conduct imposed among the members of a give state*, yang dapat diartikan secara harafiah yaitu: kumpulan aturan baik tertulis (Undang-Undang), maupun kebiasaan (*Custom*), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law imposed*) dan hukum memiliki daya eksekusi (*emfocement*), (Sidig Sunaryo 2004:3).

Telah banyak hal dan upaya telah dilakukan dalam penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan kultur masyarakatnya. Dalam pandangan Peters (Sidik Sunaryo 2004:5), yang menjadi persoalan utama bukanlah kemungkinan turut sertanya tugas, polisi, jaksa, dan hakim, atau kemauan mayoritas dalam badan yang berwenang menentukan sanksi hukuman tertinggi atau terakhir untuk menyelenggarakan kehendaknya, tetapi justru kepercayaan atau keyakinan bahwa sesuatu peraturan hukum harus dilaksanakan biarpun tanpa paksaan fisik.

Menurut Langemejers (Sidik Sunaryo: 2004:6), bahwa tidak ada hukum yang mengikat masyarakat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Kesadaran adalah kata yang seringkali dengan mudah kita ucapkan segampang dan semudah para aparat penegak hukum menerima, memeriksa, memutus/menghukum seseorang dengan selalu diawali sumpah demi keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi selalu 'tidak' diakhiri dengan produk keputusan yang mempunyai makna dan perspektif keadilan. Kesadaran adalah merupakan Ruh dari asas dan prinsip dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya/peraturan perundang-undangan.

Tanpa kesadaran baik dari para aparat penegak hukum, pembuat hukum dan masyarakat dimana hukum akan di tetapkan, maka penegak hukum akan menjadi proses untuk mengabsahkan kekuasaan yang *absolute* dengan pembenaran/justifikasi hukum yang bersifat korup, otoriter, represif, yang sekaligus mencerminkan kepentingan dari para penguasa.

Sehingga dengan demikian, hal yang terpenting di dalam penerapan dan penegakan hukum, adalah bukan karena Negara atau penguasa mampu melaksanakan dengan kekuasaannya agar suatu peraturan dapat efektif, tetapi adalah peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan dan membuat pihak yang lemah menjadi tenteram dan tertib. Sebab pada hakekatnya produk peraturan hukum yang baik adalah bagaimana suatu peraturan perundangan harus dapat mensejahterakan masyarakat. Dan tidak pula demi modernisasi hukum atau modernisasi suatu Negara, tetapi di sisi lain membuat masyarakat menjadi korban.

Definisi dan penegakan hukum adalah suatu konsep tertentu mengenai tertib social yang merupakan tugas dalam mana hukum memainkan peranan penting (utama). Bagaimanapun sifat tata politik yang berlaku, hukum sebagai percerminan serta sarana untuk mencapai dasar untuk menyatakan serta mencapai kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Suatu keadaan yang serasi dari masyarakat yang dicita-citakan adalah ketentraman.

Setiap kali terjadi gangguan terhadap keserasian, masyarakat dapat menolaknya atau merubah susunan lembaga-lembaga social yang ada dengan maksud untuk menerima suatu unsur yang baru. Akan tetapi kadang-kadang masyarakat tidak dapat menolaknya, oleh karena unsur tersebut kehadirannya dipaksakan oleh suatu kekuatan.

Menurut Soekanto, (Sidik Sunaryo 2004:7), bahwa apabila masuknya unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, maka pengaruhnya tetap ada, akan tetapi sifatnya dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya, sedangkan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat tidak akan terpengaruh olehnya. Dan sebenarnya perubahan tersebut dapat mengenai norma, sistem nilai, social, pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga social, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya.

Selanjutnya, berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soekanto (Sidik Sunaryo, 2004:7), bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis, berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut.

Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dimasyarakat (*volonte generale*) dan bukan merupakan pencerminan penguasa yang membuat hukum yang *absolute* dan korup.

Dalam konteks penegakan hukum, korupsi merupakan fenomena yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, jika dikaitkan dengan landasan kriminalitas perbuatan (*policy criminal*) dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia, maka pada prinsipnya korupsi merupakan kejahatan yang berbahaya dari sekian banyak kejahatan di Indonesia. Bahkan korupsi dianggap sebagai

kejahatan yang sangat serius (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Itulah sebabnya sehingga Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu buktinya, Lembaga Tertinggi Negara yaitu dengan dikeluarkannya Tap MPR RI Nomor XI 1998 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Lembaga negara tersebut (MPR) dalam catatan sejarah, sudah dua kali penyebut nama seorang presiden dalam ketetapannya yang terkait dengan tindak pidana korupsi yaitu, pertama ketika pada tahun 1966 menolak secara tegas pidato pertanggung jawaban Presiden RI pertama Soekarno dengan judul Nawaksara dan kedua Tap MPR RI yang memerintahkan pemberantasan korupsi khususnya terhadap Presiden RI kedua Soeharto. Tampaknya sejak 32 tahun pelaksanaan pembangunan di Indonesia meninggalkan residen pembangunan dalam wujud praktek perilaku koruptif dalam birokrasi pemerintahan melalui pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada presiden selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada bulan Mei 1998, sistem pemerintahan responsif yang dibangun pada masa pasca reformasi diharapkan agar semua penyelenggara negara mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan bebas dari korupsi, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai, oleh karena sampai sekarang korupsi di Indonesia belum dapat diberantas.

Hasil *Survei Political and Economic Risk Consultancy* menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga terkoriup di dunia. Pertanyaan yang patut diajukan apakah kita berbangga dengan julukan sebagai negara terkoriup, sedangkan Indonesia terkenal sebagai negara hukum yang menjunjung konstitusi sebagai landasan bernegara. Bahkan, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi baik diatur dalam KUHP (tindak pidana suap) maupun yang diatur diluar KUHP. Keduanya mempunyai sasaran yang sama yaitu dalam rangka mencegah perbuatan korupsi. Beberapa ketentuan dimaksud sudah dibuat sejak tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi) sampai tahun 2004 (Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi).

Pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan hukum pidana (*policy criminal*) yang menggambarkan kuatnya komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Demikian pula legislatif telah berkomitmen untuk memberantas korupsi melalui pembaruan hukum (*law reform*) yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Pembaruan hukum dimaksud antara lain, pertama perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan penetapan Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, pembenahan peraturan perundang-undangan organik seperti UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Badan Peradilan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan. Ketiga penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) guna mencegah dan menjaring uang hasil korupsi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga hal tersebut sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undang Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) yang termasuk dalam program tahun anggaran 1999/2004.

Semua kebijakan hukum pidana tersebut merupakan langkah yang sangat tepat mengingat dalam rangka harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum yang berpotensi menimbulkan konflik norma baik secara vertikal maupun horizontal. Keberhasilan pemerintah melakukan pembaharuan hukum tindak pidana korupsi merupakan prestasi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, namun permasalahannya tidak berhenti hanya pada pembaharuan hukum pidana semata, akan tetapi masih diperlukan langkah kongkrit penegakan hukum secara sistematis. Oleh karena itu, menurut H. Laica Marzuki (Gratia; Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum, 2009:18) bahwa : "Penegakan hukum (law enforcement) adalah bagian dari suatu sistem hukum yang pada saat yang sama, disadari pula dukungan perangkat normatif (*the substance*) yang bakal mengefektifkan upaya penegakan hukum yang akuntabel, yang tentu saja harus direspon oleh budaya hukum (*legal culture*) dari rakyat pencari keadilan".

Suatu banyak produk perundang-undangan yang dihasilkan untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun kejahatan korupsi di Indonesia belum mampu mencegah perilaku korup aparat/pejabat pemerintahan. Bahkan, harapan masyarakat terhadap perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi menurun karena ada kecenderungan perilaku koruptif semakin meningkat.

Dalam kaitan itu, H.M Laica Marzuki menekankan pada "bagaimana membangun sosok aparat penegak hukum yang profesional, bersih dan jujur yang tidak korup. Hal tersebut merupakan kata kunci dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sejalan dengan perlunya paradigma baru penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pembaharuan hukum dalam wujud memperbanyak ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi terkesan sebagai tindakan yang berlebihan atau merupakan perbuatan *'Hiperregulated society*. Tingginya frekuensi pembaharuan hukum (*law reform*) tersebut tidaklah berarti Indonesia telah bersih dari perilaku korup. Banyaknya ketentuan perundang-undangan bukanlah satu-satunya prasyarat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Masih diperlukan beberapa hal, seperti reformasi kelembagaan hukum (*institutions reform*) yang mendukung bekerjanya ketentuan perundang-undangan dimaksud.

Selain lembaga tersebut, telah dibentuk pula pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yaitu pengadilan umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Tipikor). Banyaknya lembaga penegakan hukum tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memunculkan isu dualisme kewenangan kelembagaan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dualisme kewenangan dimaksud berdampak pada tumpang tindihnya kewenangan dan membuka peluang diskriminasi penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga menghambat tercapainya tujuan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari dualisme penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dualisme kewenangan dapat memicu gejolak sosial karena terdapat penanganan tindak pidana korupsi yang berbeda-beda sehingga akan menghambat penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kesan yang muncul dalam kaitan pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu komitmen pemerintah hanya dalam tataran pembaruan peraturan perundang-undangan (*law reform*) dan pembentukan lembaga penegak hukum baru (komisi) yang justru belum menjamin menyelesaikan perilaku korupsi dan disparitas putusan antar lembaga pengadilan. Pemberantasan korupsi pada hakekatnya bukan saja melalui pembaharuan hukum dan kelembagaan, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana pola penegakan hukum atau paradigma penegakan hukum yang digunakan aparat penegak hukum agar tujuan hukum tindak pidana korupsi dapat tercapai. Hal ini sangat penting mengingat perilaku koruptif sudah memasuki sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam kaitan dengan kewenangan kelembagaan penegakan hukum, khususnya kewenangan KPK perlu dilakukan analisis paradigma yang tepat digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditemukan solusi yang tepat bagi lembaga penegak hukum.

Penemuan dan pembentukan paradigma penegakan hukum agar dapat digunakan bersama (aparatus penegak hukum, pengacara dan masyarakat) maupun lembaga lain (Komisi Pemeriksa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Badan Anti Korupsi dan Komisi) untuk memberantas korupsi secara konsekuen. Hal ini sesuai dengan pandangan Barda Nawawi sebagai "*the basic crime preventions strategy*."

Penemuan pola atau cara baru dalam pemberantasan korupsi oleh KPK sangat diperlukan saat ini oleh karena kejahatan korupsi sudah memasuki sendi-sendi sistem sosial bangsa Indonesia yang mengakibatkan lumpuhnya struktur ekonomi, politik dan sosial dalam masyarakat. Itulah sebabnya sehingga perilaku korup belum dapat diberantas dan selalu menjadi perhatian dan sorotan publik. Bahkan, perilaku koruptif aparat/pejabat sudah terkait dengan beberapa kejahatan, seperti '*economic crime*', '*organized crime*, *money laundring*, *white collar crime*, *political crime dan crimime*' of politician in office dan *transnational crime*". Dari sinilah awalnya mengapa diperlukan suatu paradigma baru penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sejak kemerdekaan sampai saat ini, belum pernah diupayakan suatu reformasi paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hasil pra penelitian menunjukkan bahwa paradigma hukum yang digunakan aparat (KPK) masih cenderung *legal positivistic* dalam arti hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya cara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Paradigma tersebut hanya bertumpu pada ketentuan perundang-undangan semata dalam mencegah dan memberantas perilaku koruptif.

Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa KPK telah melakukan cara-cara baru, khususnya dalam hal pencegahan, seperti melakukan sosialisasi anti korupsi, pendidikan anti korupsi dikalangan pelajar dan mahasiswa, pelatihan TOT anti korupsi. Pola atau cara penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah dapat dinyatakan banyak kemajuan dibandingkan dengan cara sebelumnya yang cenderung legal-positivistik.

Penerapan cara atau pola pencegahan yang sifatnya legal-positivistik tersebut justru menjadi pintu masuk banyaknya kasus korupsi yang diputuskan dengan pidana ringan dan bahwa di bebaskan oleh hakim (pengadilan umum). Kesan banyaknya putusan bebas para tersangka tindak pidana korupsi menjadi indikasi bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi masih butuh perjalanan panjang. Selain itu, menurut penulis apabila aparat penegak hukum hanya bertumpu pada paradigma *legal-positivistik* semata belum dapat diharapkan adanya jaminan tegaknya hukum pemberantasan korupsi di Indonesia secara maksimal karena perilaku koruptif aparat masih tetap tumbuh dalam masyarakat.

Kendala dalam substansi hukum yang dihadapi KPK adalah terkait dengan tidak sinkronnya beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum ketentuan perundang-undangan Tipikor. Dalam beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, KPK terhambat melakukan proses-proses hukum terhadap para pelaku yang terindikasi korup karena adanya permintaan izin atas pelaku. Adanya izin tertulis terhadap aparat pejabat tertentu diasumsikan menjadi kendala pelaksanaan kewenangannya KPK secara optimal.

Selain itu, dari segi kelembagaan hukum, KPK berhadapan dengan dualisme kewenangan yang menangani kasus tindak pidana korupsi, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Dualisme kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kewenangan kelembagaan. Potensi konflik tersebut dapat terjadi pada masalah kasus korupsi yang seharusnya diambil KPK (*take-over*) akan tetapi belum diserahkan oleh aparat penegak hukum lain sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak efektif. Demikian pula kendala pelaksanaan kewenangannya adalah masih kurangnya dukungan masyarakat sebagai mitra dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal, dalam ketentuan perundang-undangan KPK disebutkan adanya partisipasi masyarakat dalam wujud sebagai pelapor adanya tindak pidana korupsi yang tidak di tindaklanjuti oleh aparat penegakan hukum (kepolisian dan kejaksaan).

Selanjutnya, kendala yang juga dihadapi KPK dalam melaksanakan kewenangannya adalah paradigma yang digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selama ini, KPK hanya menggunakan paradigma pendekatan perundang-undangan sebagai satu-satunya paradigma dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal, kewenangan itu bukan hanya pada pendekatan undang-undang.

Dalam kaitan itu, sangat penting mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia telah di golongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Stigmatisasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa merupakan suatu kriminalisasi perbuatan yang dalam pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan secara *extra* dan di sesuaikan dengan paradigma atau perspektif dasarnya.

Oleh karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka upaya atau cara penegakannya juga menggunakan cara-cara luar biasa, tidak konvensional sebagaimana lazimnya digunakan aparat penegak hukum. Bahkan untuk menggunakan cara baru atau paradigma baru diperlukan ketentuan perundang-undangan yang mampu mendukung paradigma dimaksud agar tetap dalam koridor negara hukum.

Upaya penanggulangan korupsi melalui paradigma baru dapat dikaitkan dengan hasil Kongres PBB ke-8/1990 dengan judul *"recommendations on international cooperations for crime preventions and criminal justice in the contex of development*. Pernyataan ini menunjukkan adanya keseriusan global terhadap pemberantasan korupsi. Dalam kaitan itu, diperlakukan gagasan baru untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu, kendala yang dihadapi KPK dalam menjalankan kewenangannya adalah perubahan sifat melawan hukum tindak pidana korupsi menjadi sifat melawan hukum formil yang sebelumnya menganut sifat melawan materil dan melawan formil. Perubahan ini akan terkait dengan kesiapan aparat KPK untuk menentukan semua unsur delik hnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga peluang bebasnya koruptor akan lebih banyak daripada di hukum.

Tidak di anutnya lagi ajaran sifat melawan hukum materil berpeluang banyak kasus korupsi oleh aparat/pejabat hanya sampai pada kesalahan prosedur dalam pengelolaan keuangan negara. Perbuatan tersebut bukan lagi sebagai perbuatan tercela dalam masyarakat. Perubahan tersebut merupakan perubahan paradigma dalam hukum pidana tentang apa yang dimaksud korupsi dan bukan korupsi. Padahal doktrin sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana menentukan sifat tercelanya perbuatan dalam masyarakat.

Selain itu, KPK sebagai *"the guardian of corruption act"* berhadapan dengan beberapa kenyataan dalam masyarakat Indonesia yang terjerat dalam perilaku koruptif. Pengalaman menunjukkan bahwa sampai saat ini pemerintah era reformasi masih disibukkan dengan pembenahan kelembagaan, pengembalian legitimasi publik dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, pemerintah juga merevitalisasi nilai-nilai (moral dan kepercayaan) yang terlanjur sudah terkontaminasi pelaku koruptor.

Fenomena untuk memberantas korupsi dengan membangun paradigma baru sudah cenderung ke

arah tersebut. Oleh karena itu, KPK sebagai lembaga penegak hukum yang masih akutabel memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Organisasi tersebut telah mengambil inisiatif dan berhasil mempertemukan visi dan misi para anggotanya dalam pemberantasan korupsi. Mereka telah mewujudkan komitmen bersama dengan membentuk organisasi yang disebut *"the OECD Anti Corruption Treaty"*. Organisasi ini tidak sekedar mewajibkan anggotanya terikat pada suatu perjanjian, tetapi juga memperluas perjanjian tersebut ke luar batas wilayah suatu negara. Tidak nyata ke arah tersebut yaitu menyelenggarakan Konvensi Pemberantasan Penyuaan Pejabat Pemerintah Asing dalam Transaksi Perdagangan Internasional. Dua bidang kehidupan tersebut mencerminkan betapa korupsi telah menjadi fenomena dunia yang juga terjadi di beberapa negara adalah sangat tepat bila momentum tersebut menjadi pendorong terbentuknya suatu paradigma baru pemberantasan korupsi yang dapat digunakan KPK. Sebab, dewasa ini perilaku korup bukan saja dilakukan pejabat negara, tetapi juga oleh perusahaan negara dan swasta. Dalam dunia perbankan nasional misalnya, prinsip kehati-hatian (*prudentality*) sudah diabaikan, bahkan prinsip "how to know your customer" yang seharusnya dilaksanakan untuk menghadapi "Money laundering" telah disubordinasikan menjadi *"how to rob your customer"*.

Di dalam kehidupan dunia peradilan dan penyelenggaraan negara, masih tampak perlakuan diskriminasi terhadap para pencari keadilan antara *"the have"* (*the rich*) and *"the have not"* (*the poor*), serta antara *"the powerful"* dan *"the powerless"* semakin kasat mata sebagai perilaku yang menyimpang.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dipilih penulis yaitu Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia sebagai Kantor yangmg terdapat sejumlah pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan terhadap narapidana yang akan menyelesaikan sisa pidana baik yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB), Pidana Bersyarat (PIB) maupun Cuti Menjelang Bebas (CMB). Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Klien Pemasarakatan Kelas II Kendari

Jumlah klien yang di bina oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari menurut jenisnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Data Klien Yang dibina oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari Menurut Jenisnya Tahun 2022

No.	Jenis Klien	F	%
1.	Cuti Bersyarat (CB)	883	99,10
2.	Pembebasan Bersyarat (PB)	-	-
3.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	8	0,90
Jumlah		891	100

SumberData : Kantor Bapas Kelas II Kendari Juni 2022

Bila diperhatikan tabel tersebut di atas, maka jumlah klien yang dibina oleh Balai Pemasarakatan kelas II Kendari yaitu 890 klien yang terdiri dari Cuti Bersyarat (CB) 883 klien (99,10 %), Pembebasan Bersyarat (PB) tidak ada yang dibina, dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) 8 klien (0,90 %), (hasil

wawancara dengan Muh. Nur Adnan, S. Sos, salah seorang Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kendari, wawancara tanggal 18 Juli 2022)

Tabel 2 Data Narapidana Residivis Tindak Pidana Korupsi Yang di Bina Oleh Bapas Kelas II Kendari Tahun 2019-2021

No.	Tahun	CB	PB	CMB	Jmlh
1.	2019	-	5	1	6
2.	2020	-	16	2	18
3.	2021	-	9	3	12
Jumlah			30	6	36

Sumber data : Kantor Bapas Kelas II Kendari Juni 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 tidak ada klien Cuti Bersyarat yang dibina oleh Bapas Kelas II Kendari, sedangkan tahun 2019 yaitu, untuk Pembebasan Bersyarat (PB) 5 (lima) orang klien dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) yaitu 1 (satu) orang klien, tahun 2020, untuk Pembebasan Bersyarat (PB) 16 (enam belas) orang klien dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) 2 (dua) orang klien, tahun 2021, untuk Pembebasan Bersyarat (PB) 9 (sembilan) orang klien dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) 3 (tiga) orang klien, (Wawancara dengan Bapak Muh. Nur Adnan, S.Sos, wawancara tanggal 18 Juli 2022)

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Korupsi

Faktor penyebab korupsi dapat muncul dari aspek internal individu maupun dari aspek lingkungan yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Menurut Sarlito, dorongan pertama berasal dari dalam diri dan dorongan kedua berasal dari luar diri seseorang, dorongan dari luar juga mencakup teman, kesempatan, kurang kontrol, dan lain-lain

1. Faktor penyebab korupsi dari aspek internal.

a. Sifat selalu merasakurang

Tindak pidana korupsi dapat terjadi karena adanya wewenang, wewenang umumnya disertai dengan hak pemegang wewenang, namun bila seseorang memiliki sifat selalu merasa kurang, maka dapat muncul rasa rakus atau serakah (Suara generasi tentang budaya anti korupsi, oleh Umi Fitriani dkk). Rasa ingin lebih inilah yang dituruti pelaku korupsi sehingga menuntaskannya dengan cara korupsi, merugikan hak banyak pihak demi kepentingan pribadi, sifat selalu merasa kurang merupakan faktor internal penyebab korupsi.

b. Moral lemah

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi, godaan dan tekanan ini dapat muncul dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan celah terjadinya korupsi.

c. Penghasilan kurang mencukupi

Penghasilan seseorang pegawai dari sebuah pekerjaan seharusnya memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar, jika tidak maka seseorang cenderung berusaha memenuhinya dengan berbagai cara, ketika tidak ada peluang, maka seseorang bisa jadi memanfaatkan celah korupsi, baik korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran untuk hal-hal di luar pekerjaan yang

seharusnya.

2. Faktor penyebab korupsi dari aspek organisasi.

a. Kurangnya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pimpinan dalam lembaga formal maupun informal berpengaruh penting bagi anggotanya, jika pemimpin melakukan korupsi terbuka kemungkinan bagi anggotanya untuk mengambil risiko yang sama.

b. Tidak ada kultur organisasi yang benar.

Kultur organisasi berpengaruh pada anggotanya, jika tidak dikelola dengan baik, maka sebuah kultur organisasi dapat memicu situasi yang tidak kondusif dan perbuatan negatif dilindungi kehidupan organisasi dapat terjadi, salah satu perbuatan negatif tersebut adalah korupsi.

c. Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar.

Sistem akuntabilitas yang tidak memadai, visi-misi serta tujuan perlu ditetapkan dengan jelas, serta kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki berisiko memicu situasi organisasi kondusif untuk praktik korupsi.

d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi, semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen di sebuah organisasi maka semakin terbuka peluang perbuatan tindak pidana korupsi anggota atau pegawainya.

e. Manajemen cenderung menutupi korupsi dari dalam organisasi.

Umumnya, jajaran manajemen menutupi tindakan korupsi yang dilakukan segelintir oknum dalam organisasinya, akibat sifat tidak transparan tersebut pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. Faktor penyebab korupsi dari aspek tempat

a. Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi.

Nilai di masyarakat berisiko memicu langgengnya korupsi, korupsi dapat timbul dari budaya masyarakat seperti menghargai seseorang berdasarkan kekayaan, kondisi ini dapat memicu seseorang tidak kritis, seperti dari mana kekayaan tersebut didapat.

b. Masyarakat kurang sadar dirinya korban korupsi.

Anggapan umum di masyarakat adalah yang rugi karena korupsi adalah negara, padahal jika negara rugi maka sebenarnya yang rugi adalah masyarakat karena proses anggaran pembangunan dipangkas para pelaku korupsi.

c. Masyarakat kurang sadar dirinya terlibat korupsi

Terbiasa pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara ternakan berisiko membuat masyarakat tidak kritis pada aktivitas korupsi yang dilakukannya, contoh; di sebuah daerah kerap terlihat pegawai pulang atau ke pusat perbelanjaan jauh sebelum waktu kerja usai sehingga justru ditiru pekerja yang lebih muda.

d. Masyarakat kurang sadar korupsi bisa dicegah dan diberantas.

Pandangan umum yang kerap berlaku di tengah masyarakat yaitu mencegah dan menindak korupsi merupakan tanggung jawab pemerintah, pada hal pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan pribadi dan profesional merupakan tanggung jawab semua masyarakat.

e. Aspek peraturan perundang-undangan

Korupsi juga berisiko timbul karena adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut dapat berisi poin yang hanya menguntungkan penguasa, tidak berkualitas, tidak disosialisasikan, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemah dibidang evaluasi dan revisi.

Faktor penyebab korupsi sebagaimana tersebut di atas menyebabkan berkurangnya kepercayaan atas pelaku, mendistorsi pengambilan keputusan yang baik untuk semua pihak, meniadakan sistem promosi dan hukuman yang objektif berdasar kinerja, hingga menghasilkan pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak berkelanjutan (hasil wawancara dengan Bapak Rusnadi Dwi Saputra, S.H, salah seorang pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kendari, tanggal 18 Juli 2022

Pembimbingan Narapidana Residivis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Narapidana dalam proses hukumannya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Bapas yang beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil dari pembinaan yang ditujukan.

Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, dan penempatan. Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha perlindungan dan penegakan hak asasi narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak narapidana. Proses ini dilakukan sebelum narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang;
- c. pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;
- d. penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia;
- e. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakain, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi;

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab penutup ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu
 - a. Dari aspek internal
 - 1) Sifat selalu merasa kurang, maka dapat muncul rasa rakus atau serakah.
 - 2) Moral lemah, seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi, godaan dan tekanan ini dapat muncul dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan celah terjadinya korupsi.
 - 3) Penghasilan kurang mencukupi
 - 4) Kebutuhan hidup yang mendesak, pada situasi terdesak terkait ekonomi, dapat terbuka ruang bagi seseorang untuk menempuh jalan pintas baik maupun buruk yaitu korupsi.
 - 5) Gaya hidup konsumtif, perilaku konsumtif berisiko membuka celah korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup jika tidak diimbangi dengan pendapatan memadai.
 - b. Faktor penyebab korupsi dari aspek organisasi
 - 1) Kurangnya sikap keteladanan pimpinan
 - 2) Tidak ada kultur organisasi yang benar.
 - 3) Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar. d).Kelemahan sistem pengendalian manajemen.
 - 4) Manajemen cenderung menutupi korupsi dari dalam organisasi.
 - c. Faktor penyebab korupsi dari aspek tempat
 - 1) Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi.
 - 2) Masyarakat kurang sadar dirinya korban korupsi.
 - 3) Masyarakat kurang sadar dirinya terlibat korupsi
 - 4) Masyarakat kurang sadar korupsi bisa dicegah dan diberantas.
 - 5) Aspek peraturan perundang-undangan.
2. Pembimbingan narapidana residivis tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Pembinaan kepribadian yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, pengajian, haddroh, istghosah, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan;
 - b. Pembinaan kemandirian yaitu melakukan pelatihan kerja seperti gunting rambut (*barber shop*) pertukangan, pengelasan, pembuatan souvenir dan bahan limbah;
 - c. Pembinaan tahap akhir, yaitu pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada di Luar Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Disarankan agar dalam upaya penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya narapidana residivis dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi serta keberanian bertindak dengan berdasarkan asas keadilan dan kebenaran.
2. Dalam menanggulangi tindak pidana korupsi diperlukan kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh dari semua lapisan masyarakat maupun pemerintah serta tidak pandang bulu atau berhenti ditengah jalan dalam menanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004. *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Gramedia Jakarta.
-, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazaw, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI. 2000. *Bimbingan Dan Kemasyarakatan*. Jakarta manual Masyarakat.
- Hartati, Evi, 2005. *Tindak Pidana Korupsi Edisi 2*. Sinar Grafika, Semarang Kancil, C. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Kusnoen, R.A. 2001. *Politik Penjara Nasional*. Sumur Bandung.
- Kontjara Ningrat, 2002. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. Gramedia Jakarta.
- Lamintang dan Djisman Samosir, 2005. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Yang Timbul dari Hak Milik*. Ctra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Pertama Penyidikan dan Penyeledikan*. Sinar Grafika Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2003. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*.
- Muchtar Lubis dan James C.Scott, 2005. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3S Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2001. *Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Prins, Darwan, 2000. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R, Antong, R, 2000 *Asas-Asas Hukum Pidana Pokok Pengertian Dan Teori*, Tarsito. Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2007, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni Bandung.
- Saleh, Ruslan. 2000. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru Jakarta.
-, 2001, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Askara Baru Jakarta
-, 2002, *Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Chalia Indonesia Jakarta.
- Sudarso. B. 2007. *Korupsi Di Indonesia*. Bharata. Jakarta.
- Syed Husein Alatas, 2002. *Sosiologi Korupsi*. LP3S Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama Bandung.

Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.